



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Uang Persediaan diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK) melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja, setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Total Anggaran DPA dan untuk keperluan satu bulan.

KETIGA : Perhitungan besaran uang persediaan untuk setiap SKPK, merupakan bagian dari Total Anggaran Tahun 2020 pada masing- masing SKPK menggunakan formula :

$$UP = 1/12 \times (TA \text{ DPA} - (BP + BM + BBJPIII))$$

UP = Uang Persediaan
 TA DPA = Total Anggaran DPA
 BP = Belanja Pegawai
 BM = Belanja Modal
 BBJPIII = Belanja Barang Jasa Pihak Ketiga

KEEMPAT : Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPK sebagai berikut :

NO.	KODE SKPK	NAMA SKPK	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-
2	1.02.01.	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,-
3	1.02.02.	Badan Layanan Umum RSUD Dr. Fauziah	1.000.000.000,-
4	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,-
5	1.00.03.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	600.000.000,-

1	2	3	4
6	1.06.01.	Dinas Sosial	100.000.000,-
7	1.06.02.	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	130.000.000,-
8	2.01.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60.000.000,-
9	2.03.01.	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	100.000.000,-
10	2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	500.000.000,-
11	2.06.01.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100.000.000,-
12	2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	150.000.000,-
13	2.09.01.	Dinas Perhubungan	200.000.000,-
14	2.10.01.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	70.000.000,-
15	2.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,-
16	2.13.01.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	100.000.000,-
17	2.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.000.000,-
18	3.03.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	100.000.000,-
19	3.03.02.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.000.000,-
20	3.06.01.	Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM	150.000.000,-
21	4.01.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,-
22	4.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	250.000.000,-
23	4.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.000.000,-
24	4.06.01.	Inspektorat	150,000,000,-
25	4.08.01.	Kecamatan Samalanga	20.000.000,-
26	4.08.02.	Kecamatan Simpang Mamplam	25.000.000,-
27	4.08.03.	Kecamatan Pandrah	20.000.000,-
28	4.08.04.	Kecamatan Jeunib	30.000.000,-
29	4.08.05.	Kecamatan Peulimbang	25.000.000,-
30	4.08.06.	Kecamatan Peudada	25.000.000,-
31	4.08.07.	Kecamatan Jeumpa	25.000.000,-
32	4.08.08.	Kecamatan Kota Juang	25.000.000,-
33	4.08.09.	Kecamatan Kuala	20.000.000,-
34	4.08.10.	Kecamatan Juli	20.000.000,-
35	4.08.11.	Kecamatan Peusangan	30,000,000,-
36	4.08.12.	Kecamatan Jangka	25,000,000,-
37	4.08.13.	Kecamatan Pesangan Siblah Krueng	20.000.000,-

1	2	3	4
38	4.08.14.	Kecamatan Peusangan Selatan	20.000.000,-
39	4.08.15.	Kecamatan Kuta Blang	25.000.000,-
40	4.08.16.	Kecamatan Makmur	25.000.000,-
41	4.08.17.	Kecamatan Gandapura	25.000.000,-
42	5.01.02.	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,-
43	5.02.02.	Sekretariat DPRK	1.000.000.000,-
44	5.03.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.00,-
45	6.01.01.	Dinas Syariat Islam	100.000.000,-
46	6.01.02.	Dinas Pendidikan Dayah	50.000.000,-
47	6.01.03.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	70.000.000,-
48	6.01.04.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	30.000.000,-
49	6.01.05.	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	15.000.000,-
50	6.01.06.	Sekretariat Baitul Mal	50.000.000,-
51	6.01.07.	Dinas Pertanahan	60.000.000,-
52	6.01.08.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	100.000.000,-

KELIMA : Pengeluaran Belanja yang dapat dibelanjakan dengan Uang Persediaan (UP) adalah :

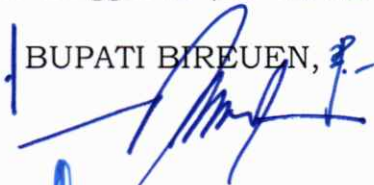
KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronika
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersihan
5.2.2.01.09	Belanja bahan pakai habis lain-lain
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01	Belanja telepon
5.2.2.03.02	Belanja air
5.2.2.03.03	Belanja listrik
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet/tvkabel
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan
5.2.2.03.19	Belanja jasa akomodasi dan transportasi
5.2.2.03.20	Belanja jasa kebersihan
5.2.2.03.25	Belanja jasa pengamanan
5.2.2.03.27	Belanja jasa dekorasi
5.2.2.03.31	Belanja jasa publikasi/iklan/dokumentasi
5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai (harian)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01	Belanja jasa service
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5.2.2.05.04	Belanja jasa KIR
5.2.2.03.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan

1	2
5.2.2.06.01	Belanja cetak
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan
5.2.2.06.03	Belanja jilid
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir
5.2.2.07.03	Belanja ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor/OHP/LCD/HDTV
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system
5.2.2.10.10	Belanja sewa alat kesenian/alat musik tradisional/modern
5.2.2.10.11	Belanja sewa panggung
5.2.2.11.	Belanja Makan dan Minuman
5.2.2.10.02	Belanja makan dan minuman rapat
5.2.2.10.03	Belanja makan dan minuman tamu
5.2.2.10.04	Belanja makan dan minuman kegiatan
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 JANUARI 2020

BUPATI BIREUEN, 
 SAIFANNUR